



Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Huntulohulawa Melalui Pembentukan Regulasi dalam Mewujudkan Ketahanan Desa

Abdul Hamid Tome^{1✉}, Apripari², Dindin S Nurwahyudin³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : hamidtome@ung.ac.id

Abstrak

Pendapatan asli desa yang belum dioptimalkan, bahkan belum memiliki dasar hukum berupa peraturan desa dalam pemanfaatan potensi desa menjadi salah satu persoalan perekonomian desa. Dalam kondisi saat ini, memang dibentuk Koperasi Desa merah Putih yang menjadi program pemerintah pusat. Namun demikian, hal tersebut juga belum mampu menjamin pendapatan asli desa meningkat serta memiliki kekuatan hukum dalam pemanfaatan potensi desa yang berbasis regulasi di desa. Persoalan ini kemudian melahirkan gagasan solusi yang dirangkaikan dalam bentuk pelaksanaan KKN Tematik dengan beberapa kegiatan, yakni: a. Pemetaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa; b. Penyusunan Draft Peraturan Desa Tentang Pendapatan Asli Desa; c. Penyuluhan Hukum tentang Pemanfaatan Potensi Desa. Program yang direncanakan pada dasarnya berjalan dengan baik dan lancar. Penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa mengenai pentingnya dasar hukum dalam pengelolaan BUMDes serta kaitannya dengan Pendapatan Asli Desa. Sementara itu, proses penyusunan Peraturan Desa juga berjalan dengan melibatkan banyak pihak sehingga menghasilkan aturan yang sah dan dapat menjadi landasan kuat bagi BUMDes ke depan. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi regulasi, tata kelola desa, maupun dukungan terhadap potensi wisata dan pembangunan.

Kata Kunci: Desa Huntulohulawa, Pendapatan Desa, Peraturan Desa.

Abstract

Village revenue that has not been optimised, and even lacks a legal basis in the form of village regulations on the utilisation of village potential, is one of the problems facing the village economy. Under the current conditions, the Merah Putih Village Cooperative has been established as a central government programme. However, this has not been able to guarantee an increase in village revenue or provide legal force for the utilisation of village potential based on village regulations. This issue then gave rise to a solution in the form of a thematic community service programme with several activities, namely: a. Mapping of sources of village revenue; b. Drafting of village regulations on village revenue; c. Legal education on the utilisation of village potential. The planned programme basically ran well and smoothly. The outreach successfully increased the understanding of the community and village officials regarding the importance of a legal basis in the management of BUMDes and its relation to Village Original Income. Meanwhile, the process of drafting the Village Regulation also involved many parties, resulting in a valid regulation that can serve as a strong foundation for BUMDes in the future. Overall, this programme did not only stop at implementation, but also left behind benefits that could be directly felt by the community, both in terms of regulations, village governance, and support for tourism potential and development.

Keywords: Huntulohulawa Village, Village Revenue, Village Regulations.

Copyright (c) 2025 Nur Arifatus Sholihah, Iga Maliga, Asri Reny Handayani, Siti Sakinah

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email : hamidtome@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1232>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Desa mempunyai keberadaan yang khas dalam tata pemerintahan di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang jaminan terhadap hak tradisional dan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki posisi istimewa dalam penyelenggaraan pemerintahan, secara khusus keberadaannya dalam lingkup desa (Arief & Gobel, 2022).

Desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat (HAW, 2008). Lebih lanjut, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia karena telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk (Huda, 2014).

Potret sejarah desa yang telah ada lama sebelum Indonesia terbentuk memberikan keistimewaan pada desa. Oleh karena itu maka desa mempunyai hak otonomi penuh. Kekuasaannya tidak saja berisi pemerintahan dalam arti sempit (*bestuur*), akan tetapi juga berisikan pemerintahan dalam arti yang lebih luas (*regeling*). Jadi daerah desa mempunyai otonomi yang sangat luas, jauh lebih luas daripada otonomi daerah (Yuningsih & Subekti, 2016). Hal inilah yang kemudian dikenal dengan konsep otonomi desa.

Otonomi desa secara singkat dimakna sebagai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam bidang pemerintahan desa (Hastuti, 2018). Kewenangan desa atas otonominya sebenarnya memungkinkan desa mempunyai kesempatan dan tanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri bagi kepentingan masyarakat setempat dan membuat perencanaan desa (Lindawaty, 2012). Kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sejatinya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa (Widjaja, 2017).

Posisi desa yang otonom dengan sendirinya memberi peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar menampung dan merealisasikan kepentingan masyarakat, untuk itu Pemerintah Desa harus punya inovasi dan kreatifitas yang tinggi, termasuk dalam menggali sumber pendapatan asli desa (Khamdun et al., 2019). Desa memiliki banyak potensi alam dan tenaga kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan desa serta meningkatkan pendapatan asli desa selain pendapatan dan sumber keuangan desa. Akibatnya, desa harus membuat rencana yang tepat untuk menentukan bagaimana pendapatan asli mereka akan berkembang (Saleh et al., 2024).

Berbagai potensi desa yang dimiliki dan potensi pendapatan desa dapat dioptimalkan dari masing-masing desa (Waspada & Maharani, 2019). Namun demikian, banyak desa memiliki aset yang berlimpah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif. Padahal, dengan perencanaan dan strategi yang tepat dapat menjadi sumber daya ekonomi yang potensial untuk meningkatkan pendapatan desa dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat desa (Wahyu Eko Sapuhtra, 2025).

Kondisi yang sama juga terjadi di desa Huntulohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Dalam observasi awal yang dilakukan, pendapatan asli desa belum dioptimalkan, bahkan belum memiliki dasar hukum berupa peraturan desa dalam pemanfaatan potensi desa. Dalam kondisi saat ini, memang dibentuk Koperasi Desa merah Putih yang menjadi program pemerintah pusat. Namun demikian, hal tersebut juga belum mampu menjamin pendapatan asli desa meningkat serta memiliki kekuatan hukum dalam pemanfaatan potensi desa yang

berbasis regulasi di desa.

Persoalan diatas akan diupayakan untuk diselesaikan melalui implementasi keilmuan dalam bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan model Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-Tematik) di tahun 2025. Program KKN ini merupakan bagian yang terintegrasi sebagai bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, dimana dosen mengimplementasikan keilmuannya dan mahasiswa juga melaksanakan keilmuan yang telah diterima selama menempuh proses perkuliahan di kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan peran tridharma perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui pembangunan desa, mewujudkan kemitraan antara Fakultas Hukum UNG dengan pemerintah desa Huntulohulawa, khususnya dalam bentuk peningkatan keuangan di desa.

METODE

Metode pelaksanaan dalam program kemitraan masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research*. *Participatory Action Research* (PAR) adalah metodologi penelitian kolaboratif yang menekankan keterlibatan aktif partisipan dalam proses penelitian. Ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam identifikasi isu, pengembangan solusi, dan implementasi tindakan untuk mengatasi isu tersebut.

Tahapan pelaksanaan dirancang berdasarkan prioritas permasalahan yang disepakati bersama, meliputi:

1. Observasi dan Identifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan dengan observasi langsung serta diskusi partisipatif bersama perangkat desa, pengurus BUMDes, dan kelompok masyarakat. Observasi difokuskan pada kondisi aktual pengelolaan wisata Bukit

Kayangan, sistem pengelolaan PAMSIMAS, serta hambatan terkait batas wilayah dan penunjuk arah. Dari proses ini diperoleh gambaran awal mengenai kelemahan tata kelola, kebutuhan regulasi, serta potensi desa yang dapat dioptimalkan.

2. Penyuluhan dan Diskusi Regulasi

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mitra mengenai pentingnya Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum dalam pengelolaan BUMDes. Sosialisasi mencakup materi terkait tata kelola usaha desa yang baik, integrasi program PAMSIMAS ke dalam BUMDes, serta urgensi penetapan batas wilayah dan penyediaan penunjuk arah. Selain itu, dilakukan diskusi kelompok untuk menyerap aspirasi dan masukan masyarakat yang akan menjadi bahan penyusunan draft regulasi.

3. Penyusunan Draft Regulasi dan Rekomendasi Berdasarkan hasil observasi dan diskusi, tim bersama mitra menyusun rancangan Perdes yang mengatur tata kelola BUMDes, strategi pengembangan wisata Bukit Kayangan, serta integrasi pengelolaan PAMSIMAS. Rancangan ini juga mencakup rekomendasi teknis terkait penetapan batas wilayah dan penyediaan penunjuk arah sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur desa.

4. Umpan Balik dan Evaluasi

Draft regulasi dan rekomendasi kemudian dipresentasikan kembali kepada pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik. Evaluasi dilakukan melalui forum diskusi sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap regulasi yang diusulkan. Umpan balik ini menjadi dasar perbaikan draft Perdes sebelum

diajukan ke pemerintah desa untuk ditetapkan secara resmi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Huntulohulawa merupakan salah satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1,72 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.036 jiwa. Secara administratif, Huntulohulawa termasuk dalam wilayah dengan kode pos 96273. Sebagai desa yang cukup berkembang, Huntulohulawa juga menjadi lokasi beberapa fasilitas pendidikan penting, seperti SMP Negeri 1 Bongomeme yang terletak di Jalan Nani Hasan, serta SMAN 1 Bongomeme yang berdiri di wilayah desa ini. Kehadiran sekolah-sekolah tersebut menjadikan Huntulohulawa sebagai salah satu pusat layanan pendidikan di Kecamatan Bongomeme.

Dari sisi pemerintahan dan sosial, Huntulohulawa mendapatkan perhatian cukup besar dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hal ini terlihat dari adanya berbagai program bantuan, seperti penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CPP) dan bantuan ternak sapi bagi keluarga penerima manfaat. Bantuan ini dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kondisi tersebut, Huntulohulawa tidak hanya berperan sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai desa yang memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun ekonomi masyarakatnya.

Potensi yang dapat dikembangkan tersebut sejatinya memang menjadikan Desa Huntulohulawa selayaknya desa pada umumnya yang dilihat dari sudut pandang sosiologis ekonomis dan politik. Desa secara sosiologis, yang

menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat hukum atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik corak kehidupan mereka *relative homogeny*, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Sementara itu, secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Sedangkan secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.¹

Terkait dengan posisi tersebut, maka desa Huntulohulawa dalam perspektif politik ekonominya memerlukan terobosan dalam pemanfaatan aset maupun potensi desa yang ada untuk mendukung perekonomian di desa. Salah satu hal yang ditemukan dalam pelaksanaan KKN di desa ini adalah permasalahan mendasar terkait tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam pengelolaan potensi wisata Bukit Kayangan dan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Lebih lanjut, permasalahan utama yang muncul adalah belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang secara tegas mengatur mekanisme operasional BUMDes, sehingga kegiatan pengelolaan unit usaha belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kondisi ini berdampak pada pengelolaan wisata Bukit Kayangan yang belum terarah, baik dari segi perencanaan, pembiayaan, maupun strategi pengembangan, sehingga potensi peningkatan pendapatan asli desa tidak dapat dioptimalkan.

Demikian pula, pengelolaan PAMSIMAS masih dilakukan secara terbatas oleh kelompok

masyarakat tanpa adanya integrasi ke dalam sistem BUMDes, yang menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek iuran pengguna, biaya perawatan, serta tanggung jawab keberlanjutan program. Dengan demikian, ketiadaan Perdes menjadi hambatan struktural yang perlu segera ditangani agar potensi desa dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan persoalan tersebut, kemudian dilakukan upaya penyelesaian permasalahan sebagai berikut:

(1) Pemetaan Sumber Pendapatan Asli Desa

Kegiatan pemetaan ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh tim KKN. Tim mahasiswa berdasarkan arahan dari DPL membagi tim menjadi beberapa kelompok untuk melakukan pemetaan. Setiap anggota kelompok dibagi secara proporsional menyesuaikan dengan komposisi dan keilmuan dari mahasiswa yang berasal dari berbagai prodi di lingkungan UNG.

Setelah kelompok mahasiswa terbentuk, coordinator desa dan masing-masing kelompok melakukan diskusi dan menghimpun informasi awal dari pemerintah desa terhadap wilayah desa Huntulohulawa. Informasi inilah yang kemudian menjadi dasar dari kelompok untuk melakukan pemetaan dengan mendatangi langsung tempat atau wilayah yang menjadi potensi maupun aset desa.



Gambar 1. Pemetaan Aset Desa

Langkah pemetaan dilakukan pada minggu kedua saat mahasiswa telah berada di desa. Atas izin dari kepala desa, kelompok mahasiswa yang turun melakukan pemetaan juga didampingi oleh perwakilan pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah menjelaskan maksud dan tujuan dari kelompok mahasiswa dalam menjelaskan pemetaan. Selain melakukan pemetaan dan dokumentasi, kelompok mahasiswa juga melakukan wawancara singkat dengan beberapa masyarakat sekitar atau yang mengelola aset maupun potensi desa.

(2) Penyuluhan Pentingnya Dasar Hukum BUMDes dan PAD

Penyuluhan dilaksanakan di Balai Desa sesuai rencana, dengan dihadiri perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan beberapa perwakilan pemuda. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari kepala desa, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai peran penting BUMDes, kaitannya dengan Pendapatan Asli Desa, serta urgensi adanya Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum.

Penyampaian materi dilakukan oleh dua pihak, yakni dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta materi yang disampaikan oleh akademisi dari Fakultas Hukum UNG. Pada kegiatan ini, pihak dari dinas PMD menjelaskan tentang dasar hukum pengelolaan potensi dan aset desa sehingga pihak pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan desa. Sementara itu, akademisi dari FH-UNG menekankan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa. Proses ini harus

memerlukan keterlibatan masyarakat sejak dalam proses perencanaan, hingga proses pembahasan yang juga melibatkan partisipasi masyarakat desa.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum tentang Pemanfaatan Potensi Desa

Peserta cukup antusias, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang muncul. Beberapa warga bahkan menyampaikan pengalaman mereka terkait kesulitan dalam pengelolaan PAMSIMAS maupun wisata Bukit Kayangan karena belum adanya aturan yang jelas. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa penyuluhan berhasil membuka wawasan masyarakat dan membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya dasar hukum bagi BUMDes.

Pelaksanaan penyuluhan ini menjadi sangat penting tidak sekedar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kondisi aset dan potensi desa yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dan desa itu sendiri, namun juga merumuskan bentuk regulasi seperti apa yang cocok untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa.

(3) Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDes.

Setelah penyuluhan, tim penyusun Perdes dibentuk dan mulai bekerja di Kantor Desa. Tim ini terdiri dari perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan difasilitasi oleh mahasiswa KKN. Penyusunan berjalan lancar, karena sebelumnya peserta

penyuluhan sudah punya gambaran jelas tentang pentingnya aturan ini. Hal ini dilalui setelah tim mahasiswa KKN melakukan pemetaan potensi dan sumber pendapatan desa di beberapa lokasi hingga memperhatikan berbagai masukan dan informasi dalam kegiatan penyuluhan hukum

Draf Perdes kemudian dibawa ke forum musyawarah desa yang dilaksanakan di Balai Desa. Dalam musyawarah, masyarakat ikut memberikan masukan, terutama terkait mekanisme iuran PAMSIMAS dan strategi pengembangan wisata Bukit Kayangan. Setelah melewati proses diskusi, akhirnya draf Perdes disepakati bersama dan diajukan ke kepala desa untuk disahkan secara resmi. Dengan adanya Perdes ini, BUMDes kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengelola unit usaha, sehingga pengelolaan ke depan lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.



Gambar 3. Penyusunan Draft Peraturan Desa Tentang Pendapatan Asli Desa

Tiga program yang dilakukan tersebut pada prakteknya kemudian memberikan dampak secara langsung berupa:

- 1) Bagi pemerintah desa; pemerintah desa mempunyai dasar hukum dalam menetapkan atau mengelola aset dan potensi desa sehingga tindakan yang akan diambil nantinya berdasarkan kewenangan yang

telah ditetapkan dalam peraturan desa atau bahkan tidak akan melanggar hukum.

- 2) Bagi masyarakat; masyarakat memperoleh informasi penting terhadap mekanisme, dasar, dan partisipasi dalam pengelolaan aset dan potensi desa sehingga dengan adanya optimalisasi potensi desa menjadi pendapat asli desa juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat desa melalui pemberdayaan UMKM yang mendukung beroperasinya potensi desa tersebut.

SIMPULAN

Rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim KKN Tematik II tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan pada dasarnya berjalan dengan baik dan lancar. Penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa mengenai pentingnya dasar hukum dalam pengelolaan BUMDes serta kaitannya dengan Pendapatan Asli Desa. Sementara itu, proses penyusunan Peraturan Desa juga berjalan dengan melibatkan banyak pihak sehingga menghasilkan aturan yang sah dan dapat menjadi landasan kuat bagi BUMDes ke depan. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi regulasi, tata kelola desa, maupun dukungan terhadap potensi wisata dan pembangunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo atas dana pengabdian dengan nomor kontrak 1357/UN47.D1/HK.07.00/2025 tertanggal 5 Agustus 2025. Apresiasi juga disampaikan kepada

Pemerintah Desa Huntulohulawa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, serta seluruh warga desa yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan program. Tanpa kerja sama yang baik antara seluruh pihak, program pengabdian masyarakat ini tidak akan terlaksana dengan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. A., & Gobel, R. T. S. (2022). Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa The Issue Of Village Communities Constitutional Rights On Supervision Of Village Head Election. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865–885. <https://doi.org/10.31078/Jk1947>
- Hastuti, P. (2018). Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 113. <https://doi.org/10.29123/Jy.V11i1.265>
- Haw, Widjaja. (2008). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: Pt.Rajagrafindo Persada.
- Khamdun, I., Sukomo, & Akbar, D. S. (2019). Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa. *Akuntapedia*, 1(1), 112–126.
- Lindawaty, D. S. (2012). Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina. *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*, 3(2), 243–271. <http://ruslidjamik.wordpress.com>
- Ni'matul Huda. (2014). Perkembangan Hukum Tata Negara “Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: Fh Uii Press.
- Saleh, N., Muhammad, I., & Ibrahim, E. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Suka Maju. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis (Jimb)*, 12(1), 13–21. <https://journals.ubmg.ac.id/index.php/jimb/article/view/1628>
- Sapuhtra, W. S., Widyawati., Sholicah, N. (2025). Strategi Pengembangan Bumdesa Melalui Optimalisasi Lahan Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Di Desa Turi Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan*

658 *Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Huntulohulawa Melalui Pembentukan Regulasi dalam Mewujudkan Ketahanan Desa – Nur Arifatus Sholihah, Iga Maliga, Asri Reny Handayani, Siti Sakinah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1232>

Negara, Volume. 2 Nomor. 4 Juli 2025

Waspada, S. S. I., & Maharani, A. E. P. (2019).
Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa. *Res Publica*, 3(1), 45–51.

Widjaja, A. H. (2017). Implikasi Konstitusionalitas
Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala
Desa. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 351.
<https://doi.org/10.31078/Jk1426>

Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016).
Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa?
Studi Kasus Desa Dengan Tipologi
Tradisional, Transisional, Dan Modern Di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
Jurnal Politik, 1(2).
<https://doi.org/10.7454/Jp.V1i2.21>